

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengandung definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk dapat menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk kepada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dalam memproses pengaduan terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus menggunakan rujukan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dari putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa huruf dari pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE, tepatnya huruf (j) dan (k). Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dikatakan telah menyimpangi aturan yang tertulis di dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE, padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE merupakan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjadi

pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kontroversi Undang-Undang ITE yang semula dinilai multitafsir. Dengan begitu, kepastian hukum dalam putusan tersebut sejatinya belum terpenuhi.

B. Saran

1. Dalam konteks Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, lembaga pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan adanya pengaturan yang lebih rinci terkait batasan “mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya” dalam aturan tindak pidana pencemaran nama baik, hal ini tentunya diperlukan sebagai upaya dalam meminimalisir kesalahan penerapan tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Penerapan peraturan pencemaran nama baik tidak cukup bila aparat penegak hukum hanya mendasarkan diri pada adanya pengaduan seseorang bahwa kehormatan atau nama baiknya terserang (unsur subjektif). Dalam penerapannya, aparat penegak hukum harus berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana nama baik yang ada dalam seluruh hukum tertulis yang terkait, termasuk SKB Undang-Undang ITE.